



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS ANDALAS  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Alamat : Kampus Unand Limau Manis Padang - 25163  
Telp (0751)71266, Fax. (0751)71266, e-mail : sekretariat@fisip.unand.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR: 42 /XIV/D/KPT/FISIP/2018

TENTANG

PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS ILMU  
SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Membaca : Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas No 53.a/XIII/A/Unand-2011, tentang disiplin dan tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus
- Menimbang : a. bahwa perlu dibentuk tim komisi disiplin mahasiswa untuk terselenggaranya tata tertib kehidupan kemahasiswaan di kampus;  
b. bahwa nama-nama yang tersebut di lampiran ini memenuhi syarat dan layak untuk ditunjuk / diangkat sebagai Tim Komisi Disiplin dimaksud;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada sub a dan b di atas perlu menetapkannya dengan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1033/XIII/A/Unand-1999 tentang Organisasi Kemahasiswaan Universitas Andalas;  
7. Keputusan Rektor No.826/III/A/Unand-2016 tanggal 9 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Dekan FISIP Periode 2016-2020.  
8. Keputusan Rektor Nomor 820/XIII/A/UNAND-2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang Pejabat Pembuat Komitmen;  
9. DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018 tanggal 05 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM KOMISI DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
- Pertama : Menetapkan yang namanya tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Komisi Disiplin Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Tahun 2018;

- Kedua : Tim Komisi Disiplin Mahasiswa bertugas dan bertanggungjawab menindak dan memberikan usulan sanksi kepada setiap mahasiswa yang melanggar tata tertib kehidupan kampus sesuai dengan ketentuan;
- Ketiga : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Andalas Tahun 2018;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 25 Maret 2018



ALFAN MIKO  
NIP.196206211988111001

Tembusan:

1. Rektor sebagai laporan
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Unand
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS

NOMOR : 42 /XIV/D/KPT/FISIP/2018

TANGGAL : 25 Maret 2018

TENTANG

PENUNJUKKAN / PENGANGKATAN TIM KOMISI  
DISIPLIN MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL  
DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN  
2018

Penanggung Jawab : Dr. Alfian Miko, M.Si  
Ketua : Dra. Ermayanti, M.Si  
Wakil Ketua : Dr. Aidinil Zetra, M.A  
: Dr. Indraddin, M.Si  
Anggota : Drs. Rinaldi Ekaputra, M.Si  
: Dra. Yunarti, M.Hum  
: Didi Rahmadi, M.A  
: Andri Rusta, S.IP, M.PP  
: Rozidateno Putri Hanida, S.IP, M.PA  
: Misnar Sitriwanti, S.AP, M.Si  
: Ilham Aldelano Azre, S.IP, M.A  
: Zulkifli Harza, S.IP, M.Soc.Sc  
: Rinaldi, M.I.Kom  
: Yesi Puspita, S.Sos, M.Si  
: M.A. Dalmenda, S.Sos, M.Si  
Sekretariat : Jaya Saputra, S.E, M.M  
: Hadi Andiko, S.Pt, M.M  
: Renndy Putra Atriadi, S.Kom  
: Fitriyeni Saputri, S.TP

Ditetapkan di Padang

Padang tanggal 25 Maret 2018



ALFIAN MIKO

NIR196206211988111001